

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN , PERTUMBUHAN JUMLAH  
WAJIB PAJAK BADAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ADIL ARIFIN**

**148330191**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2018**

Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Petisah


Nama : MUHAMMAD ADIL ARIFIN

NPM : 14 833 0191


Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si

Pembimbing I

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA

Pembimbing II

  
  
Dra. Hsani Effendi, SE., M.Si  
Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE., Ak., M.Si., CA

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 12 April 2019


## HALAMAN PERNYATAAN

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri . Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 april 2019



  
Muhammad Adil Arifin

14 8330191

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan PPh pasal 25 badan , dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating .Populasi dari penelitian ini sendiri berjumlah 12.815 badan usaha yang bersumber dari data sekunder yang di olah oleh KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2014-2016 ,sampel penelitian ini berjumlah 129 badan usaha dipilih secara acak (random) sampling , kemudian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 badan usaha yang kemudian diolah menggunakan Regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) . Variabel Independent dan Dependent diukur menggunakan Skala Rasio dan Skala Likert

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan PPh pasal 25 dan kepatuhan wajib pajak badan serta pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh pasal 25 badan , namun adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan dari kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak ke penerimaan PPh pasal 25 . hal ini dibuktikan meningkatnya Adjusted R Square dari 8.9% menjadi 96,6% . dan dapat dipastikan sanksi perpajakan memoderasi ( meningkatkan) pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 .

**Kata Kunci:** Kepatuhan wajib pajak badan , Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan , Pemeriksaan Pajak , Sanksi Perpajakan , Penerimaan PPh Pasal 25

## ABSTRACT

This study aims to measure how much influence corporate taxpayer compliance, growth in the number of corporate taxpayers and tax audits of the acceptance of corporate income tax article 25, with taxation as a moderating variable. The population of this study amounted to 12,815 business entities sourced from secondary data. if by KPP Pratama Medan Petisah from 2014-2016, the sample of this research amounted to 129 business entities selected randomly, then the number of respondents in this study were 100 business entities which were then processed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis ( MRA). Independent and Dependent variables were measured using the Ratio Scale and Likert Scale

The results of this study indicate that the growth of the number of corporate taxpayers has a significant effect on the acceptance of income tax article 25 and compliance with corporate taxpayers and tax audit does not significantly affect the acceptance of corporate income tax article 25, but the existence of tax sanctions as a moderating variable significantly influence corporate taxpayer compliance, growth in the number of corporate taxpayers and tax audits to receipt of income tax article 25. this was evidenced by the increase in Adjusted R Square from 8.9% to 96.6%. and it can be ascertained that tax sanctions moderate (increase) the effect of corporate taxpayer compliance, growth in the number of corporate taxpayers and tax audits of receipt of income tax article 25

**Keywords: Compliance with corporate taxpayers, Growth in the number of corporate taxpayers, Tax Examination, Taxation Sanctions, Acceptance of Article 25 Income Tax**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas Anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP pratama Medan Petisah ”**. Kependulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti menyampaikan hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar M.si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing peneliti selama menyusun skripsi. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, saran, serta ilmu yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing peneliti

selama menyusun skripsi. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, saran, serta ilmu yang telah diberikan untuk membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Zainal Abidin , MH selaku dosen penasihat akademik peneliti yang telah banyak memberikan saran selama perkuliahan.
7. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE., M.Si selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang juga membantu memberikan bimbingan , motivasi dan saran agar peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik .
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
9. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Medan Area yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Evo M.T Damanik,SE.,M.M , yang selalu memberikan motivasi agar terus berkembang dan memberikan pencerahan untuk selalu belajar untuk kedepannya .
11. Keluarga peneliti khususnya kedua orang tua saya (Bapak Johny Indra Martin kun dan Ibu Dewi Yuliette Siregar) kakak dan Abang saya ( Kakak Litani Wulan Sari , Febya Wulandari, dr. Intan Putri , Adistia Tasya, Uci Uciyana ,Abang Hardiansyah , Wahyudi Marli , Nanda Suhardian dan Hadi Human Jaya)yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril, materi dan semangat yang tak terhingga kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini .
12. Aulia Fairuz Humaida, sahabat yang selalu mendukung dan selalu mendengar keluh kesah peneliti selama ini dalam mengerjakan skripsi ini .
13. Teman seperjuangan, generasi patah hati ( Adit, Andre, Deri, Fitri, Meisya , Meida ,Nia, Nisya, Salmia, Widya, dan Winda ) yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.

14. Teman band “WhyBunnyWhy” dan “Vine” (Andre Fachrizky , Dafa Romi , Arif Taqin , Wildah Dinatun, Widya Aprillia , Ade Riguna dan Refita Amanda) terima kasih yang untuk dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Dheya Nazura Darus, Atika Fridalini temen yang selalu menyemangati peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini sesegera mungkin .
16. Teman – teman sesama Mahasiswa pejuang skripsi ( Alfi, Dila , Fahmy , Furqon, Ahmad Affandi , Nisa Ary ,Pinta Camelia , Dinda Faradiba dan Tengku Hannifa Husny ) yang tidak pernah lelah mendukung peneliti selama menyelesaikan skripsi ini .
17. Teman-teman Akuntansi Universitas Medan Area 2014 terima kasih.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Medan, April 2019

Muhammad Adil Arifin



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Pajak Penghasilan.....	8
2.1.2. Subjek dan Objek Pajak.....	10
2.1.2.1 Subjek Pajak.....	10
2.1.2.2 Objek Pajak.....	12
2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	13
2.1.3.1 Pelaporan Pph Pasal 25 Dengan Ntpn.....	13
2.1.3.2 Pph Pasal 25 Atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.....	14
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Bada.....	15

2.1.5 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan .....	17
2.1.6 Pemeriksaan Pajak .....	18
2.1.7 Sanksi Perpajakan .....	18
2.1.7.1 Sanksi Administrasi.....	19
2.1.7.2 Sanksi Pidana .....	19
2.1.8 Penelitian Terdahulu .....	20
2.1.9 Kerangka Konseptual .....	25
2.1.10 Hipotesis.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Lokasi Penelitian .....	30
3. Waktu Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	31
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	33
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	36
3.5 Metode Analisis Data .....	36
1. Uji Asumsi Klasik .....	36
2. Analisis Regresi Berganda .....	38
3. Uji Hipotesis.....	39
4. Koefisien Determinasi .....	40
5. Moderated Regression Analysis .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Profil Kantor KPP Pratama Medan Petisah.....	43

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Medan Petisah.....	43
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah.....	46
4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Meda Petisah .....	47
4.1.4. Struktur Organisasi .....	48
4.2 Pemabahasan .....	51
4.3 Evaluasi .....	62
4.3.1 Uji Validitas .....	62
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	65
4.4 Uji Prasyarat Analisis data .....	67
4.4.1 Uji Normalitas .....	67
4.4.2 Uji Multikolinearitas .....	69
4.4.3 Uji Heteroskedestisitas.....	70
4.4.4 Analisis Data Hasil Penelitian.....	71
4.4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	71
4.4.4.2 Uji Hipotesis .....	73
4.4.4.3 Koefisien Determinasi .....	77
4.4.4.4 Moderated Regression Analysis .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel III.1 : Jadwal Penelitian .....	28
Tabel III.2 : Indikator Variabel .....	33
Tabel IV.1 : Wilayah Kerja .....	44
Tabel IV.2 : Jumlah wajib pajak Badan .....	46
Tabel IV.3 : Karakteristik Responden.....	54
Tabel IV.4 : Jawaban responden Penerimaan PPh Ps.25 .....	55
Tabel IV.5 : Jawaban responden Kepatuhan wajib pajak badn .....	56
Tabel IV.6 : Jawaban responden Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan.....	57
Tabel IV.7 : Jawaban responden Pemeriksaan pajak .....	59
Tabel IV.8 : Jawaban responden Sanksi Perpajakan.....	61
Tabel IV.9 : Hasil Uji Validitas .....	63
Tabel IV.10 : Hasil Uji Reliabilitas .....	65
Tabel IV.11 :Uji Normalitas .....	67
Tabel IV.12 :Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel IV.13 :Uji Regressi Linear Berganda.....	71
Tabel IV.14 : Uji Hipotesis .....	74
Tabel IV.15 : Koefisien Determinasi .....	77
Tabel IV.16 : Hasil uji MRA.....	78
Tabel IV.17 Perbandingan Setelah MRA.....	79
Tabel IV.18 Perbandingan sebelum MRA.....	80

## DAFTAR GAMBAR

II.1 : Kerangka Konseptual .....	27
IV.1 : Struktur Organisasi KPP Medan Petisah .....	50
IV.2 : P Plot.....	68
IV.3 : Scater Plot.....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jendral pajak menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan dibidang perpajakan , pelaksanaan kebijakan di bidang Perpajakan hingga pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal . dalam sejarahnya Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi dari mulai jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah .

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kantor pelayanan pajak atau yang biasa disebut dengan KPP ini terdapat beberapa bagian mulai dari Subbagian Umum, Seksi ,Tata Usaha Perpajakan ,Seksi Pengolahan Data dan Informasi hingga Seksi Penerimaan dan Keberatan dari wajib pajak . Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan

Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (Large Tax Office). KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN.

Sementara itu Pengertian pajak penghasilan atau yang umumnya disingkat PPh adalah Pajak yang dikenakan pada Subjek Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak. Hampir seluruh warga negara merupakan Subjek Pajak. Warga negara Indonesia yang dikenakan PPh hanyalah subjek pajak yang mempunyai penghasilan saja. Warga negara Indonesia yang dikenakan PPh hanyalah subjek pajak yang mempunyai penghasilan saja.

Karena ada batasan penghasilan didalam satu tahun pajak dimana apabila penghasilan Subjek Pajak masih dibawah batas yang ditentukan, maka Subjek Pajak tersebut tidak akan dikenakan PPh. Batas yang dimaksud ini biasa kita kenal Penghasilan Tidak Kena Pajak atau lebih familiar disingkat PTKP. Yang perlu diketahui adalah penghitungan Pajak Penghasilan PPh dilaksanakan pada satu periode tertentu. Di Indonesia adalah satu tahun, jadi perhitungan PPh akan dilaksanakan setahun sekali. Demikian dengan administrasi perpajakan akan dijalankan secara tahunan.

Negara Indonesia mengenakan pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dan badan berdasarkan berbagai ketentuan. Pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran aktif rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan

nasional. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pungutan negara berupa pajak. Yang besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan. Karena pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat disebut dengan self assesment ,

Self assesment ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mau membayarkan pajaknya , mereka berfikir tidak ada manfaat dari membayar pajak padahal secara tidak langsung mereka membangun Indonesia melalui pajak itu sendiri . pemikiran tersebut menjadi kenadala dilapangan bagi Dirjen pajak , hal ini diperkuat dengan masih terdapat pelanggaran dalam membayarkan pajak terutangnya atau mendaftarkan badan usaha mereka secara sadar dan sukarela ke KPP diwilayah kerja mereka . Di Indonesia sendiri sangat bergantung dari pendapatan pajak dalam negerinya . karena pendapatan pajak hampir memenuhi belanja negara . dengan demikian pajak di Indonesia sangat berpengaruh signifikan , oleh sebab itu pemerintah setiap tahunnya berusaha agar penerimaan pajak semakin besar agar bisa menutupi belanja negara hingga 80% . banyak sektor di Indonesia yang bisa memberikan andil dalam belanja negara namun sektor-sektor diluar pajak tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan . pemerintah membuat target realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dan banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk membuat wajib pajak



mau membayarkan pajak terutang nya , mulai dari sosialisasi, tarif pajak yang disesuaikan dengan pendapatan pribadi hingga sanksi perpajakan agar wajib pajak patuh pada norma-norma perpajakan yang ada . hal ini dilakukan untuk membuat wajib pajak mau membayarkan pajak terutang dan memenuhi target realisasi pemerintah setiap tahunnya . begitu besar dampak pajak dalam belanja negara dan pembangunan negara di indonesia , jika pemerintah tidak menggiatkan warganya untuk membayar pajak maka hal tersebut bisa membuat pembangunan nasional akan terkendala dan tidak dapat berkembang . Tetapi di dalam praktek Undang-Undang Kepabeanan tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan kendala lainnya yang dihadapi ialah masih ada wajib pajak yang kurang memahami isi dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik pengisian, sehingga masih terdapat kesalahan dalam pengisian surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib masih membawa dampak pada ketidakefektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu, wajib pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan pajak yang setiap tahun kian meningkat.jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya juga berperan penting terhadap penerimaan pajak . semakin besar jumlah wajib pajak badan maka besar juga pajak yang diterima .banyak cara dilakukan Dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak badan salah satunya dengan memberlakukan sanksi perpajakan, cara yang digunakan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak

ialah di berlakukannya sanksi perpajakan , sanksi perpajakan dibuat untuk membuat untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya , sanksi pajak itu sendiri merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan penting bagi wajib pajak memahami sanksi - sanksi perpajakan sehingga mengetahui dampak dari apa yang yang dilakukan atau tidak dilakukan .

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan Pemeriksaan pajak Terhadap penerimaan Pph Pasal 25 Di KPP Pratama Medan Petisah Dengan Menggunakan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating ”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?
- 2) Apakah Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?
- 3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25 ?
- 4) Apakah secara simultan kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?
- 5) Apakah sanksi perpajakan memoderasi kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?

- 6) Apakah sanksi perpajakan memoderasi pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?
- 7) Apakah sanksi Perpajakan memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan penerimaan PPh pasal 25 ?
- 8) Apakah secara simultan sanksi perpajakan mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25.
- 4) Untuk mengetahui secara simultan kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25.
- 5) Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .
- 6) Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25.
- 7) Untuk mengetahui sanksi perpajakan memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 .

- 8) untuk mengetahui secara simultan sanksi perpajakan memoderasi kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Untuk Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak penghasilan pasal 25.

- 2) Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25.

- 3) Untuk peneliti sendiri

Sebagai menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti dalam bidang kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan , pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dan menambah wawasan peneliti mengenai variabel moderating dalam suatu penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 Pajak**

Menurut. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

##### **2.1.1.1 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 dan Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Pembiayannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dari belanja daerah
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara
- 4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

## 2.1.2 Subjek dan Objek Pajak

### 2.1.2.1 Subjek Pajak

Subjek pajak diatas juga membagi atas lokasi , yaitu didalam negeri maupun di luar negeri .

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri ialah Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
2. Subjek Pajak Luar Negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia .

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib pajak Luar negeri perbedaan yang penting antara Wajib pajak antara wajib pajak dalam negeri dan Wajib pajak luar negeri terletak pada dalam pemenuhan kewajiban pajaknya , antara lain :

1. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum , sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan Penghasilan bruto dengan tarif sepadan .



3. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak , sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan , karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final .

### 2.1.2.2 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang - Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas,yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi yang menambahkan kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang - undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu , tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis . Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak Tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlakukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan .

Dilihat dari kegunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak .karena Undang - undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas makan semua jenis penghasilan yang di terima atau di peroleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak . Dengan demikian apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian makan kerugian tersebut di kompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita diluar negeri . Namun demikian , apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak , makan penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum .

### **2.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 25**

PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember . Angsuran Pajak PPh 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut , apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya .

#### **2.1.3.1. Pelaporan Pph Pasal 25 Dengan Ntpn**

1. NTPN ( Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara (MPN)

2. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka surat pemberitahuan Masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP
3. Wajib pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 nihil atau angsuran PPh pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.3.2 Pph Pasal 25 Atas Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha .
2. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan :
  - a) Penjualan baik secara grosir maupun eceran dan /atau
  - b) Penyerahan jasa . Melalui suatu tempat usaha
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomer Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut dan di

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak

4. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

#### **2.1.4 Kepatuhan wajib pajak badan**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Kepatuhan Wajib Pajak badan dikemukakan oleh Norman D. Nowak (moh.Zain:2004) seperti dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

“ Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
4. Membayar pajak tepat waktu .

Menurut Gunaidi (2013:94) dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 192/ PMK. 03/ 2007 dijelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun).

- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan laporan audit harus:
  - a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.
  - b. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

### **2.1.5 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan**

Menurut susanti (2014:156) adalah Pertumbuhan jumlah pajak aktif yang terdaftar pada KPP dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) jadi Perumbuhan jumlah wajib pajak badan adalah wajib pajak badan yang secara sadar dan aktif mendaftarkan sendiri badan usahanya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya . jumlah wajib pajak diketahui dari data wajib pajak yang mendaftar dan menyampaikan SPT nya Di KPP Pratama Medan Petisah setiap tahunnya .

### **2.1.6 Pemeriksaan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang dimaksud pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standarpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu:

#### **a. Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

#### b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

### 2.1.7 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011 :59). “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan” . Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Ada 2 macam Sanksi Perpajakan

#### 2.1.7.1 Sanksi Administrasi

##### a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukandalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesarjumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angkaperkalian dari jumlah tertentu

##### b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga



Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

#### c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupakenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda.

#### 2.1.7.2 . Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL
1.	Siti Rahayu (2016)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Badan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut	<p>1. Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil pengukuran dengan hasil nilai signifikansi <math>&gt; 0,05</math> yakni menunjukkan angka 0,966 yang berakibat hasil hipotesis H1 ditolak</p> <p>2. Tindakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan pasal 25 yang mana ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan H2 diterima.</p> <p>3. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara</p>

			<p>simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan wajib</p> <p>pajak badan pasal 25, yang mana nilai signifikansi pada pengamatan</p> <p>menunjukkan angka 0,000 atau <math>&lt; 0,05</math>. Oleh sebab itu itu hipotesis H3</p> <p>dapat diterima.</p>
2.	<p>Restu Dwiastika Putra, Dini Wahjoe Hapsari (2015)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25</p>	<p>1. Berdasarkan uji hipotesis simultan Secara simultan variabel Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan. Karena, Pada tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya.</p> <p>2. Berdasarkan uji hipotesis parsial</p> <p>a. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Karena, belum tentu dengan adanya Penambahan Jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya dari tahun 2010-2012, seluruh tambahan Jumlah Wajib Pajak Badan</p>

			<p>tersebut membayar pajaknya pada tahun 2010-2012.</p> <p>b. Kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Karena, banyaknya jumlah SPT Masa PPh 25 Badan nihil yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan dan Penerapan tarif pajak yang rendah atau menurun untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan</p>
3.	Erni Susanti , Zirman Volta, Diyanto (2014)	<p>Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25/29 Pada Kantor PelayananPajak Pratama Tampan Pekanbaru</p>	<p>1. Uji per variabel dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. Kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29. dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29.</p> <p>2. Uji secara bersama dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29.</p> <p>3. Dari hasil analisis dan pembahasan koefisien</p>

			determinasi, nilai R square diperoleh sebesar 43 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan variabel Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 sejumlah 43% sehingga masih ada variabel-variabel lain diluar variabel independen penelitian ini sejumlah 57% yang mempengaruhi variabel Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29.
4.	Muhammad Rajab (2017)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2011-2015)	<p>1,. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi probabilitasnya adalah 0,003 berada lebih rendah dari <math>\alpha = 5\%</math> atau 0,05 sehingga hasil penelitian ini mendukung hipotesis (<math>H_a</math>) yang diajukan, hal ini berarti profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>2.Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan variabel moderating yang memperkuat terhadap hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan (PER). Hasil penelitian ini menunjukkan mempunyai nilai t hitung 1,958, koefisien parameter 0,155 dengan probabilitas signifikan 0,002 &lt; 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan variabel moderating yang memperkuat terhadap hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan</p>

			(PER)
5.	Rimba Kusumadilaga (2010)	Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia)	1. Variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Variabel profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan CSR dan nilai perusahaan. 3. Terdapat perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian , sampel , populasi penelitiannya , variabel bebasnya dan penambahan metode analisisnya serta penelitian terdahulu tersebut sekaligus menjadi pedoman bagi saya untuk penelitian ini . lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Asrama No. 7 A Medan . sampel dalam penelitian ini adalah seluruh badan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan sampel penelitian ini adalah 25 Badan usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan variabel bebasnya adalah penerimaan pajak PPh pasal 25.


### 2.1.9 Kerangka Konseptual

- a. Hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh badan pasal 25 ialah kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunannya berdampak pada penerimaan PPh pasal 25, maksudnya wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan wajib pajak badan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu sesuai waktu jatuh tempo yang ditetapkan Dirjen pajak. Menurut Harjo (2013:67) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi Negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Pengukuran kepatuhan pajak baik secara formal maupun material lebih kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Dengan tingginya tingkat kepatuhan maka pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat sehingga memperlancar pembangunan bangsa.
- b. Hubungan antara Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 ialah banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Medan Petisah ini juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak dari wajib pajak badan, maksudnya semakin banyak jumlah dari wajib pajak badan yang melaporkan maka semakin banyak juga pendapatan negara dari sektor pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah

yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya (Tresno et al., 2012). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Hariyanto et al., (2014) dan Pangemanan (2013), bahwa Jumlah Wajib Pajak memiliki hubungan pengaruh positif atau signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

- c. Hubungan antara pemeriksaan pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25 ialah berguna untuk mengurangi atau mencegah kerugian dari wajib pajak badan yang tidak melaporkan dengan benar pajak terutang nya, jika dalam pelaporannya terjadi kecurangan tentu saja mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. maka dari itu pemeriksaan pajak dilakukan . pemeriksaan tersebut ditujukan kepada badan usaha yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pelaporan SPT nya . Sari dan Afriyanti (2012) dan Syahab (2008), bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan positif dengan Penerimaan Pajak Penghasilan. dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan lah pemeriksaan pada badan usaha yang diduga melakukan kecurangan tersebut .
- d. Hubungan sanksi perpajakan memoderasi kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak ini berdampak seberapa kuat sanksi perpajakan mampu meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 badan , karena dibuatnya sanksi perpajakan untuk mencegah wajib pajak badan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang - undangan .





**Gambar 2.1**

### 2.1.10 Hipotesis

$H_01$  : Kepatuhan wajib pajak badan Tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pasal 25

$H_{a1}$ :Kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pasal 25

$H_02$  : Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25

$H_{a2}$  :Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pasal 25

$H_03$  : Pemeriksaan pajal tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25

$H_{a3}$  : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan pasal 25

- $H_{04}$  : Secara simultan kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{a4}$  : Secara simultan kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{05}$  : Sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{a5}$  : Sanksi Perpajakan memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{06}$  : Sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pertumbuhan jumlah wajib pajak
- $H_{a6}$  : Sanksi Perpajakan memoderasi pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{07}$  : Sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{a7}$  : Sanksi perpajakan memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{08}$  : sanksi perpajakan secara simultan tidak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25
- $H_{a9}$  : sanksi perpajakan secara simultan mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25



## Jadwal Penelitian

### 3.2 Populasi Dan Samper

#### 1. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto) , sementara populasi menurut ahli yang lain ,Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakter & kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. (Sugiyono (2008:115).

Jadi dapat diambil kesimpulan populasi merupakan keseluruhan subjek dan objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu dalam wilayah penelitiannya ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan , populasi dari penelitian ini merupakan seluruh badan usaha yang membayar PPhnya pada KPP Pratama Medan Petisah yaitu sebesar 12.815 .

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono(2006: 118) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . Menurut Arikunto (2002:109) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Definisi Sampel menurut Soehartono (2004:57) merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya

Jadi sampel merupakan bagian atau wakil yang diteliti yang dapat menggambarkan populasinya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah sebagian badan usaha yang membayarkan Pphnya pada KPP Pratama Medan Petisah.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mulia sari dan setiawan ,2010:35)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Medan petisah hingga awal tahun 2016 tercatat sebanyak 12.815 wajib pajak badan . oleh karena itu , jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah

$$n : \frac{12.815}{1+12.815(0.1)^2}$$

$$n : 129.15$$

$$n : 129$$

berdasarkan perhitungan diatas , maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian itu adalah sebantak 129,15 yang di bulatkan menjadi 129 wajib pajak badan

cara memilih sampling ini menggunakan teknik random sampling , dimana cara Simple random sampling dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu untuk memberikan peluang sama bagi setiap badan usaha untuk dipilih sebagai sampel tersebut .

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Dependent**

variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas . variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan PPh Badan pasal 25 , dimana PPh pasal 25 merupakan pembayaran pajak secara angsur dan paling lama penyetoran atau pelaporan tersebut diserahkan 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo jika tanggal 15 jatuh tempo pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya , sedangkan variabel bebas merupakan yang mempengaruhi variabel terikat.

#### **3.3.2 Variabel Independent**

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu :

##### **1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Kepatuhan wajib pajak badan yang merupakan kesadaran wajib pajak badan itu sendiri melaporkan SPT tahunan mereka yang terdaftar di wilayah KPP usahanya dengan benar dan menjalankan amanah Dirjen pajak dalam menghitung sendiri pajak penghasilan serta melaporkannya dengan benar dalam tempo waktu yang telah ditetapkan .

indikator yang digunakan untuk kepatuhan wajib pajak badan ialah kepatuhan dalam melaporkan SPT .

##### **2. Petumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan**

Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan juga merupakan salah satu elemen penting dalam penerimaan pajak PPh pasal 25 , dimana semakin besar jumlah wajib pajak badan maka semakin besar jumlah pendapatan pajaknya . karena semakin banyak badan usaha yang berdiri dan berpartisipasi dalam pembayaran pajak maka semakin besar pula pendapatan negara dari sektor pajak itu sendiri .

Adapun indikator dalam mengukur Pertumbuhan jumlah wajib pajak yaitu perbandingan selisih jumlah wajib pajak bulan ini (t) dan jumlah wajib pajak bulan lalu (t-1 ) dengan jumlah wajib pajak bulan lalu (t-1 ) dengan menggunakan skala rasio. Sehingga jumlah wajib pajak badan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah WP Badan } t - \text{Jumlah WP Badan } t-1}{\text{Jumlah WP Badan } t-1} \times 100\%$$

### 3. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan agar tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang di lakukan badan usaha tersebut dalam melaporkan SPT tahunannya yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan pajak negara . Indikator pemeriksaan pajak yaitu jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) bulan ini ( t ) – jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) bulan sebelumnya (t-1) dibagi surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) bulan sebelumnya (t-1).

#### 3.3.3 Variabel Moderating

Selain menggunakan analisis regresi linear berganda digunakan pulak analisis moderating yaitu sanksi perpajakan , sanksi perpajakan itu

sendiri sebagai suatu cara agar mencegah wajib pajak tidak melanggar norma yang ada sehingga tercipta wajib pajak yang taat akan aturan perpajakan . dengan adanya variabel moderating operasi ini mempengaruhi apakah memperkuat atau memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak itu sendiri .

Tabel 3.2

## Indikator variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan wajib pajak ( $X_1$ )	Kepatuhan wajib pajak badan yang merupakan kesadaran wajib pajak badan itu sendiri melaporkan SPT tahunan mereka yang terdaftar di wilayah KPP usahanya	Kepatuhan dalam melaporkan SPT	Likert
2.	Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ )	Salah satu elemen penting dalam penerimaan pajak pph pasal 25 , dimana semakin besar jumlah wajib pajak badan maka semakin besar jumlah pendapatan pajaknya	$\frac{\text{Jumlah WP Badan } t - \text{Jumlah WP Badan } t-1}{\text{Jumlah WP Badan } t-1}$	rasio
3.	Pemeriksaan pajak ( $X_3$ )	karena keduanya merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak serta menjadi alat bukti ketika badan usaha tersebut melakukan kecurangan dalam membayar cicilan pajak terutangnya	Jumlah SKPKB, termasuk SKPKBT yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah per bulan dari tahun 2014-2016  $\frac{\text{Jumlah SKPKB } t - \text{Jumlah SKPKB } t-1}{\text{Jumlah SKPKB } t-1}$	rasio
4.	Sanksi Perpajakan ( $Z$ )	Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pencegah wajib pajak badan untuk melakukan pelanggaran yang dibuat sesuai peraturan perundang- undang yang ada .	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan tidak ada toleransi	Likert



5.	Pembayaran PPh Pasal 25 (Y)	Perbandingan antara penerimaan PPh Pasal 25 dengan penerimaan PPh pasal 25	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25}}{\text{Target Penerimaan PPh Pasal 25}}$	Rasio
----	-----------------------------	--	--	-------

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif dan uji hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan analisis moderating operasi serta dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada para wajib pajak badan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah .

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan skunder . Data Primer adalah data yang berasal langsung dari responden yang dilakukan menggunakan kuisisioner atau wawancara (Sekaran, 2003). dan Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402)

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data. Dan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### 1. Uji Asumsi Klasik

**a) Uji Normalitas**

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah di kumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kormogrov-Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai sig. Unstandardized Residual yang dihasilkan. Jika nilai sig > 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011).

**b) Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011)

**c) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig > 5%, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah.

Persamaan umumnya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak PPh pasal 25

a = konstanta

B<sub>1</sub>X<sub>1</sub> = koefisien Kepatuhan wajib pajak badan

B<sub>2</sub>X<sub>2</sub> = Koefisien Pertumbuhan wajib pajak badan

B<sub>3</sub>X<sub>3</sub> = Koefisien Pemeriksaan pajak

e = Error

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama, sebagai ilustrasi, pengaruh antara motivasi (X<sub>1</sub>), kompensasi (X<sub>2</sub>) dan kepemimpinan (X<sub>3</sub>) terhadap kepuasan kerja (Y)

Jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Jika

variabel kompensasi meningkat, dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Jika variabel kepemimpinan meningkat, dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Simultan

Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu hubungan antara variabel bebas dan terikat dengan cara menguji semua variabel bebas (bersama) dengan variabel terikat.

#### b. Uji Parsial

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (sugiyono,2014;56). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen .

#### a. Tingkat Signifikansi

- a. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 ( $\alpha = 5\%$ )
- b. Jika signifikansi t hitung  $> 0.05$ , berarti  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak
- c. Jika signifikansi t hitung  $< 0.05$ , berarti  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima

#### b. Menentukan t hitung

- a. Menentukan t hitung dari tabel dapat dilihat pada tabel output SPSS kolom t sesuai dengan variabel independennya.

b. Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan ( $df = n - k - 1$ ).

a. Kriteria pengujian

1)  $H_0$  diterima jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

2)  $H_0$  ditolak jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

#### 4. Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

Keterangan:

$K_d$  = zero order  $X \beta X 100\%$

$K_d$  = Koefisien determinasi

Zero Order = Koefisien korelasi

$\beta$  = Koefisien beta

Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi ( $\text{adjusted } R^2$ ) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel dependen.

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila adjusted  $R^2$  semakin besar mendekati 1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila adjusted  $R^2$  semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

$R^2$  = Koefisien korelasi

#### 4. Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji pengaruh interaksi dari variabel moderasi, pengaruh kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Menurut Ghazali (2011:223) Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai

berikut :

$$\text{Persamaan (1) : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4z \mid X_1.X_2.X_3 - Z \mid$$

$$\text{Persamaan (2) : } Y = a + b_1ZX_1 + b_2ZX_2 + b_3ZX_3 + b_4ABSX_1\_X_3$$



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membawahi tiga kecamatan yaitu kecamatan Medan Petisah, kecamatan Medan Helvetia, dan kecamatan Medan Sunggal. Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Medan Barat. Dikarenakan cakupan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terlalu luas maka dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi 3 (tiga) kecamatan yng terdiri atas :

Tabel IV.1 Wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah

Kecamatan Medan Sunggal	Kecamatan Medan Helvetia	Kecamatan Medan Petisah
Kel. Sunggal	Kel. Tanjung Gusta	Kel. Petisah Tengah
Kel. Tanjung Rejo	Kel. Cinta Damai	Kel. Sei Sikambing D
Kel. Babura Sunggal	Kel. Sei Sikambing C II	Kel. Sekip
Kel. Simpang Tanjung	Kel. Dwikora	Kel. Sei Putih Barat
Kel. Kampung Lalang	Kel. Helvetia	Kel. Sei Putih Tengah
	Kel. Helvetia Tengah	Kel. Sei Putih Timur
	Kel. Helvetia Timur	Kel. Sei Putih Timur II

Yang wilayah kerjanya dibagi setiap masing-masing Waskon :

1. Waskon 1 wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Sekip
- b. Kel. Sei Sikambing C II
- c. Kel. Sei Sikambing D

- d. Kel. Sei Putih Tengah
- e. Kel. Sei Putih Timur
- f. Kel. Helvetia Timur

2. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Petisah Tengah

3. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Sunggal
- b. Kel. Tanjung Rejo
- c. Kel. Helvetia Tengah Universitas Sumatera Utara 23
- d. Kel. Tanjung Gusta
- e. Kel. Babura Sunggal
- f. Kel. Kampung Lalang

4. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :

- a. Kel. Sei Putih Tengah
- b. Kel. Sei Putih Timur
- c. Kel. Cinta Damai
- d. Kel. Dwikora e. Kel. Helvetia
- e. Kel. Sei Sikambing B
- f. Kel. Simpang Tanjung

Tabel jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2014-2016

Tabel IV.2 Jumlah wajib pajak badan

Tahun	Jumlah
2014	11.752
2015	12.487
2016	12.815

Sumber : Diolah dari seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah

#### 4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek good governance pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk Universitas Sumatera Utara 24 mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

##### 4.1.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Menjadi institusi Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

#### 4.1.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

- a. Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
- b. Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.
- c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.
- d. Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta admistrasi perpajakan mutakhir.

#### 4.1.2.3 Moto Pelayanan Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah

1. Profesional
2. Amanah
3. Sederhana Universitas Sumatera Utara
4. Transparan
5. Inovatif

#### 4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pembetulan ketetapan pajak.
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Perikanan (P3).
- n. Pelaksanaan administrasi kantor .

#### 4.1.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas KPP Pratama Petisah


Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta

tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terdiri dari 11 (sebelas) seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1

## 4.2 Pembahasan

Dalam penelitian dilakukan pengujian pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP pratama Medan Petisah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan , diperoleh bahwa :

### 4.2.1 Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25

Variabel kepatuhan wajib pajak badan secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 , hasil ini terlihat pada nilai signifikansi 0,173 yang lebih besar dari 0,005 . hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Rahayu (2016) dan Restu Dwiastika Putra, Dini Wahjoe Hapsari (2015) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 . namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Erni Susanti , Zirman Volta , Diyanto . (2014) yang menyatakan kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .

### 4.2.2 Pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25



Variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dimana nilai 0.008 lebih rendah dari 0,05 . hasil ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restu Dwiastika Putra, Dini Wahjoe Hapsari (2015) menyatakan pertumbuhan jumlah wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .

#### **4.2.3 Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25**

Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh tidak signifikan dimana nilai 0.369 yang lebih besar dari 0.05. hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erni Susanti , Zirman Volta, Diyanto . (2014) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .

#### **4.2.4 Pengaruh secara simultan kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25**

Variabel kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan PPh pasal 25 . dengan nilai signifikansi 0.007 yang lebih rendah dari 0.05 hal ini sejalan dengan penelitian

Erni Susanti , Zirman Volta , Diyanto (2014) , Restu Dwiastika Putra, Dini Wahjoe Hapsari (2015) dan Siti Rahayu (2016) .

#### **4.2.5 Sanksi perpajakan mampu meningkatkan (memoderasi) kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25**

Dalam penelitian ini variabel sanksi perpajakan mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak . dengan nilai signifikasin 0.000 lebih rendah dari 0.05 . hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Rajab (2017) yang menyatakan variabel moderating dalam penelitian tersebut memperkuat hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan (PER) . namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rimba Kusumadilaga (2010) yang menyatakan Variabel Moderating dalam penelitian tersebut tidak memperkuat hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan .

#### **4.2.6 Analisis Data**

##### **4.2.6.1 Gambaran Umum Obyek penelitian**

Data yang dikumpulkan setelah diadakannya penelitian dan pengumpulan data tentang Kepatuhan wajib pajak badan,

Pertumbuhan Jumlah wajib pajak badan, Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel moderting di KPP Pratama Medan Petisah maka data tersebut disajikan dalam bentuk analisa dan evaluasi data.

#### a. Identitas Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan membayarkan pajaknya menggunakan PPh pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah berdasarkan waktu yang telah ditetapkan , penyebaran dilakukan pada tanggal 23 November hingga tanggal 9 Desember 2018 . peneliti berhasil menyebarkan kuesioner sebanyak 129 kepada kantor pajak KPP medan petisah . Kuesioer yang di kembalikan sebanyak 110 kuesioner, tidak diisi dengan lengkap sebanyak 10 kuesioner dan total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner . Karakteristik responden dalam penelitian ini ialah bentuk badan usaha

#### 4.6.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

**Tabel IV.3**

BENTUK BADAN USAHA	FREKUENSI	PERSEN(%)
Perseroan Terbatas (PT),	38	38%
Perusahaan Firma (Fa),	30	30%
Perseroan Komanditer (CV)	32	32%

TOTAL	100	100%
-------	-----	------

Sumber : Data Primer

### Penjabaran

Dari data tabel diatas yang kuesioner yang diisi Perseroan Terbatas(PT) sebanyak 38 PT atau 38%,Perusahaan Firma sebanyak 30 FA atau 30% dan yang terakhir 32 CV atau Perseroan Komanditer sebesar 32% .

**Tabel IV.4**

### Jawaban Responden Mengenai Penerimaan PPh Pasal 25 Badan (Y)

1.	Membayar cicilan pajak terutang dengan benar (P1)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	7	25	44	19	5	100
2	Apakah PPh pasal 25 mempermudah anda untuk menyicil pajak terutang (P2)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	4	32	59	5	0	100

Sumber : Data primer

Hasil jawaban Kuesioner yang diperoleh dari 100 responden untul Variabel Penerimaan PPh pasal 25 badan (Z) yaitu :

- a. Pada pertanyaan pertama , sebanyak 7 responden yang menyatakan sangat setuju , 25 responden yang menyatakan setuju , 44 responden yang menyatakan netral, 19 responden yang menyatakan tidak setuju lalu 5 responden yang menyatakan sangat tidak setuju .

b. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 4 responden yang menyatakan sangat setuju, 32 responden yang menyatakan setuju, 59 responden yang menyatakan netral, 5 responden yang menyatakan tidak setuju.

**Tabel IV.5**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

1.	Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu (P1)					
Jawaban responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	6	28	44	22	0	100
2.	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum menerima surat teguran dan denda (P2)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	5	27	49	18	1	100
3.	Selalu menghitung pajak terutang dengan benar (P3)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	1	38	55	6	0	100
4.	Wajib pajak tahu cara menghitung dan membayar pajak terutang(P4)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	2	15	64	19	0	100
5.	Melaporkan pajak terutang dengan tepat waktu (P5)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	13	27	46	13	1	100

Sumber : Data Primer

a. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 6 responden (6%) yang menyatakan setuju, 28 responden (28%) yang menyatakan setuju, 44 responden (44%) yang menyatakan netral, 22 responden (22%) yang menyatakan tidak setuju.

- b. Pada pertanyaan kedua ,sebanyak 5 responden (5%) yang menyatakan sangat setuju , 27 ressponden (27%) yang menyatakan setuju , 49 responden (49%) yang menyatakan netral, 18 responden(18%) yang menyatakan tidak setuju serta 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju
- c. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 1 responden (1%) yang menyatakan sangat setuju , 38 responden (38%) yang menyatakan setuju 55 responden(55%) yang menyatakan netral , 6 responden (6%) yang menyatakan tidak setuju .
- d. Pada pertanyaan keempat , sebanyak 2 responden (2%) yang menyatkan sangat setuju ,15 responden (15%) yang menyatakan setuju,64 responden (64%) yang menyatakan netral , 19 responden (19%) yang menyatakan tidak setuju.
- e. Pada pertanyaan kelima , sebanyak 13 responden (13%) yang menyatakan sangat setuju,27 responden(27%) yang menyatakan setuju,46 responden(46%) menyatakan netral , 13 responden (13%) menyatakan tidak setuju. 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju .

**Table IV.6**  
**Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak (X2)**

1.	Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela karena kesadaran sendiri (P1)					
Jawaban responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	4	16	48	21	11	100
2.	Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela melalui sosialisasi dari kantor pajak (P2)					
Jawaban	SS	S	N	TS	STS	TOTAL

Responden	2	17	58	23	0	100
3.	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP secara ketat akan meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (P3)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	8	30	41	17	4	100
4.	Rendahnya tarif pajak yang diberlakukan membuat anda mendaftarkan badan usaha sendiri sebagai wajib pajak baru (P4)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	3	17	40	26	14	100
5.	Mendapatkan NPWP merupakan alasan anda mendaftarkan diri sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha(P5)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	14	38	39	9	0	100

Sumber : Data Primer

- a. Pada pertanyaan pertama(Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela karena kesadaran sendiri) sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat setuju , 16 responden (16%) menyatakan setuju , 48 responden(48%) menyatakan netral , 21 responden(21%) menyatakan tidak setuju lalu 11 responden (11%) menyatakan sangat tidak setuju .
- b. Pada pertanyaan kedua (Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela melalui sosialisasi dari kantor pajak) sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat setuju , 17 responden (17%) menyatakan setuju, 58 responden (58%) menyatakan netral , 17 responden (17%) menyatakan tidak setuju lalu 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju .
- c. Pada pertanyaan ketiga(Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP secara ketat akan meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib

pajak badan) sebanyak 8 responden (8%) menyatakan sangat setuju , 30 responden (30%) menyatakan setuju , 41 responden(41%) menyatakan netral , 17 responden (17%) menyataka tidak setuju lalu 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju .

- d. Pada pertanyaan keempat (Rendahnya tarif pajak yang diberlakukan membuat anda mendaftarkan badan usaha sendiri sebagai wajib pajak baru) sebanyak 3 responden(3%) menyatakan sangat setuju , 17 responden (17%) menyatakan setuju 40 responden (40%) menyatakan netral , 26 responden (26%) menyatakan tidak setuju lalu sebanyak 14 responden (14%) menyatakan sangat tidak setuju .
- e. Pada pertanyaan kelima (Mendapatkan NPWP merupakan alasan anda mendaftarkan diri sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha) sebanyak 14 responden (14%) menyatakan sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju , 39 responden (39%) menyatakan netral, 9 responden (9%) menyatakan tidak setuju

**Tabel IV.7**  
**Pemeriksaan Pajak**

1.	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (P1)					
Jawaban responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	3	31	50	12	4	100
2	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pengawasan wajib pajak badan (P2)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	6	21	42	23	8	100
3	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dalam bidang perpajakan (P3)					
Jawaban	SS	S	N	TS	STS	TOTAL



Responden	7	41	45	5	2	100
4	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang di periksa (P4)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	13	47	38	1	1	100
5	Pemeriksaan mendorong wajib pajak badan untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar (P5)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	10	28	45	15	2	100

Sumber : Data Primer

- a. Pada pertanyaan pertama (Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan) sebanyak 3 responden (3%) menyatakan sangat setuju, 31 responden (31%) menyatakan setuju, 50 responden (50%) menyatakan netral, 12 responden (12%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju.
- b. Pada pertanyaan kedua (Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pengawasan wajib pajak badan) sebanyak 6 responden (6%) menyatakan sangat setuju, 21 responden (21%) menyatakan setuju, 42 responden (42%) menyatakan netral, 23 responden (23%) menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 8 responden (8%) menyatakan sangat tidak setuju.
- c. Pada pertanyaan ketiga (Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dalam bidang perpajakan) sebanyak 7 responden (7%) menyatakan sangat setuju, 41 responden (41%) menyatakan setuju, 45 responden (45%) menyatakan netral, dan 5

responden (5%) menyatakan tidak setuju lalu sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju .

- d. Pada pertanyaan keempat(Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang di periksa)sebanyak 13 responden(13%) menyatakan sangat setuju , 47 responden (47%) menyatakan setuju ,38 responden (38%) menyatakan netral , 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju lalu sebanyak 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju
- e. Pada pertanyaan kelima(Pemeriksaan mendorong wajib pajak badan untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar)sebanyak 10 responden(10%) menyatakan sangat setuju , 28 responden (28%) menyatakan setuju 45 responden (45%) menyatakan netral , 15 responden (15%) menyatakan tidak setuju lalu sebanyak 2 responden (2%) menyatakan sangat tidak setuju

**Table IV.8**  
**Samksi Perpajakan (Z)**

1.	Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran (P1)					
Jawaban responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	5	57	37	0	1	100
2.	Sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan yang ada (P2)					
Jawaban Responden	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
	7	27	41	21	4	100

Sumber : Data Primer

- a. Pada pertanyaan pertama (Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran) sebanyak 5 responden(5%) menyatakan sangat setuju , 57 responden (57%) menyatakan setuju,37 responden (37%) menyatakan netral , sebanyak 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju
- b. Pada pertanyaan kedua (Sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan yang ada)sebanyak 7 responden(7%) menyatakan sangat setuju , 27 responden (27%) menyatakan setuju 41 responden (41%) menyatakan netral , 21 responden (21%) menyatakan tidak setuju lalu sebanyak 4 responden (4%) menyatakan sangat tidak setuju

### 4.3 Evaluasi

Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25 dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan petisah apakah signifikan atau tidak dapat dilihat dari hasil program SPSS 21 sebagai berikut :

#### 4.3.1 Uji Validitas

Berdasarkan hasiluji validitas angket variabel Kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) di simpulkan bahwa dari 5 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pernyataan akan

digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ).

**Tabel IV.9**  
**Table Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir	Cronbach's Alpha	Nilai r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $X_1$ )	1	0,237	0,194	Valid
	2	0,298	0,194	Valid
	3	0,389	0,194	Valid
	4	0,322	0,194	Valid
	5	0,399	0,194	Valid
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ )	1	0,329	0,194	Valid
	2	0,325	0,194	Valid
	3	0,383	0,194	Valid
	4	0,361	0,194	Valid
	5	0,243	0,194	Valid
Pemeriksaan Pajak ( $X_3$ )	1	0,277	0,194	Valid
	2	0,289	0,194	Valid
	3	0,408	0,194	Valid
	4	0,393	0,194	Valid
	5	0,245	0,194	Valid
Penerimaan PPh pasal 25 (Y)	1	0,417	0,194	Valid
	2	0,382	0,194	Valid
Sanksi Perpajakan (Z)	1	0,347	0,194	Valid
	2	0,194	0,194	Valid

Sumber :Hasil pengolahan data dengan menggunakan IBM SPSS 21

- a. Berdasarkan hasil uji validitas angket variabel pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ) di simpulkan bahwa dari 5 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam

angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ).

- b. Berdasarkan hasil uji validitas angket variabel pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) di simpulkan bahwa dari 5 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Pemeriksaan pajak ( $X_3$ )
- c. Berdasarkan hasil uji validitas angket variabel Penerimaan PPh Pasal 25 (Y) di simpulkan bahwa dari 2 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Penerimaan PPh pasal 25 (Y)

d. Berdasarkan hasil uji validitas angket variabel Sanksi Perpajakan (Z) di simpulkan bahwa dari 2 item angket yang di uji coba, semua item pertanyaan dalam angket dinyatakan valid sebab setelah data di olah semua item pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian maka semua item pertanyaan akan digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Berikut akan di sajikan tabel hasil perhitungan uji validitas Sanksi Perpajakan (Z)

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dari 5 item angket yang valid, maka dihasilkan uji reliabilitas Kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) pada tabel berikutini :

**Tabel 4.10**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Butir	Cronbach's Alpha	Nilai r tabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( $X_1$ )	1	0,522	0,194
	2	0,509	0,194
	3	0,492	0,194
	4	0,501	0,194
	5	0,492	0,194
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak ( $X_2$ )	1	0,510	0,194
	2	0,501	0,194
	3	0,497	0,194
	4	0,505	0,194
	5	0,521	0,194
Pemeriksaan Pajak ( $X_3$ )	1	0,514	0,194
	2	0,521	0,194
	3	0,487	0,194
	4	0,490	0,194
	5	0,524	0,194
Penerimaan PPh pasal 25 (Y)	1	0,490	0,194
	2	0,492	0,194
Sanksi Perpajakan (Z)	1	0,497	0,194

	2	0,538	0,194
--	---	-------	-------

Sumber : Pengolahan data dengan Program IBM SPSS 21

- a. Dari hasil pengujian reliabilitas pada table dapat dilihat bahwa, pada kuesioner kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,503. Apabila koefisien *cronbach's alpha* yang didapat 0,5 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,5
- b. Dari hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat bahwa, pada angket Pemahaman peraturan pajak ( $X_2$ ) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,506. Apabila koefisien *cronbach's alpha* yang didapat 0,5 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,5.
- c. Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.11 dapat dilihat bahwa, pada angket Pemeriksaan pajak ( $X_3$ .) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,507. Apabila koefisien *cronbach's alpha* yang didapat 0,5 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel nilai koefisien mencapai 0,5
- d. Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.12 dapat dilihat bahwa, pada angket Penerimaa PPh pasal 25 (Y) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,491. Apabila koefisien *cronbach's alpha* yang didapat 0,2 maka dinyatakan

reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,2.

- e. Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel IV.12 dapat dilihat bahwa, pada angket Sanksi perpajakan (Z) melalui rumus *cronbach's Alpha* diperoleh nilai sebesar 0,517. Apabila koefisien *cronbach's alpha* yang didapat 0,2 maka dinyatakan reliabel. Angka ini menunjukkan bahwa angket terbukti reliabel sebab nilai koefisien mencapai nilai 0,2.

#### 4.4 Uji Prasyarat Analisis Data

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data dan model regresi harus berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dari masing-masing variabel penelitian. Data dianalisis dengan bantuan program *SPSS 21*.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka data penelitian dari masing-masing variabel berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.11**  
**Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000



	Std.	1,13636134
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,617
Asymp. Sig. (2-tailed)		,841

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Terlihat dari table pada *One-Sample Kolomogrov-Smirnov Test*, diketahui besarnya nilai *asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,841. Seperti yang sudah dijelaskan di atas jika  $r_{hitung} > d_r$  table maka data penelitian adalah berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $sig\ 0,841 > 0,194$ , maka data ini berdistribusi normal.

Hasil distribusi normal juga dapat dilihat dari grafik P-Plot. Jika titik- titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal sebagaimana gambar berikut ini :

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25



**Gambar IV.2 Normal P-P Plot**

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal

#### 4.4.2 Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas dengan *SPSS 21* dilakukan peneliti menggunakan bantuan program *SPSSv*, tidak terdapat multikoleniaritas dalam penelitian ini hal ini dapat di buktikan dengan *VIF* ( Variance Inflation Factor) yang  $<10$  . dimana dari ketiga variabel Independent nilai *VIF* nya  $<10$  . yang

menyatakan tidak terdapat hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak badan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan Pemeriksaan pajak

**Table IV.12**  
**Uji Multikolinearitas dengan SPSS 21**


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	13.479	2.059		6.548	.000		
1							
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1)	.069	.093	.078	.746	.457	.925	1.08
Pertumbuhan Wajib Pajak Badan (X2)	.122	.083	.149	1.470	.145	.977	1.02
Pemeriksaan Pajak(X3)	.015	.089	.017	.163	.871	.911	1.09
							8

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh pasal 25

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan *SPSS 21* dilakukan peneliti menggunakan bantuan program SPSS, dengan cara mengamati pola faktor gangguan/residual. Jika faktor gangguan tersebar random dan tidak memiliki pola khusus, maka model dikatakan linear. Jika faktor gangguan membentuk pola “U” atau “U-terbalik”, maka dapat dikatakan persamaan regresinya tidak linear. Dalam penelitian ini model dikatakan tidak ada heteroskedastisitas karena pola faktor tersebar secara acak/random. Gambar dapat dilihat seperti dibawah ini



**GambarIV. 3 Scatter Plot Heteroskedastisitas**

#### 4.4.4 Analisis Data Hasil Penelitian

##### 4.4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda berfungsi untuk mengetahui arah dan pengaruh antara variabel yang diteliti, yaitu variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y$ , apakah masing-masing variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  berpengaruh positif atau negative variabel  $Y$ . Hasil analisis linier berganda antara variabel kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.13**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.175	1.287		1.690	.094
kepatuhan wajib pajak badan (X1)	.080	.058	.137	1.373	.173
pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X2)	.141	.052	.263	2.701	.008
pemeriksaan pajak (X3)	.051	.056	.091	.903	.369

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 21 pada tabel diatas diperoleh koefisien regresi berganda untuk  $X_1 = 0,80$  , $X_2 = 0,141$  dan  $X_3 = 0,51$  , sedangkan konstanta regresi adalah 1,451 sehingga persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 2,175 + 0,80 X_1 + 0,141 X_2 + 0,51 X_3$$

Perhitungan regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 2,175 menyatakan bahwa jika variabel kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) ,Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ) dan ( $X_3$ ) Pemeriksaan pajak tidak mengalami

perubahan atau dianggap nol, maka variabel penerimaan PPh pasal 25 badan (Y) tetap memiliki nilai sebesar 2,175

2. Koefisien regresi ( $b_1$ ) sebesar 0,80 menyatakan bahwa jika variabel kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) mengalami penambahan 2 satuan, sementara variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ) Pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) dianggap konstan, maka variabel- variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan nilai sebesar 8%
3. Koefisien regresi ( $b_2$ ) sebesar 0,141 menyatakan bahwa jika variabel Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ) mengalami penambahan 2 satuan, sementara variabel Pemeriksaan pajak dan Kepatuhan wajib pajak badan dianggap konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 14,1%
4. Koefisien regresi ( $b_3$ ) sebesar 0,51 menyatakan bahwa jika variabel Pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) mengalami penambahan 2 satuan, sementara variabel Kepatuhan wajib pajak badan dan Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dianggap konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 5,1%.

#### 4.4.4.2 Uji Hipotesis

##### 4.4.4.2.1 Uji Simultan

Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu hubungan antara variabel bebas dan terikat dengan cara menguji semua variabel bebas (bersama) dengan variabel terikat kriteria pengujiannya adalah:

$H_0: \beta = 0$ , artinya Kepatuhan Wajib Pajak Badan , Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah .

$H_0 : \beta \neq 0$ , artinya Kepatuhan Wajib Pajak Badan , Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah :

a). Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Perimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah .

b). Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, maka  $H_0$  diterima, artinya Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Perimaan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah

**Tabel IV.14**  
**Uji Simultan**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,910	3	5,637	4,233	,007 <sup>b</sup>
	Residual	127,840	96	1,332		
	Total	144,750	99			

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

b. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

Dari tabel IV.22 diatas terlihat f hitung penelitian ini adalah 4,223, dan nilai signifikannya adalah 0,007 berdasarkan uji kesalahan 2 pihak dengan taraf kesalahan 5% diperoleh f hitung yaitu 2,70 (df-2 (100-3=97), dari hasil penelitian yang sudah diolah didapat f hitung > f tabel (4,223 >2,70) artinya penelitian ini menerima hipotesis bahwa secara bersama sama pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah , kemudian signifikan yaitu 0,007 lebih rendah dari 0,05 artinya dalam penelitian ini pengaruh kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 di KPP Pratama Medan Petisah .

#### 4.4.4.2 Uji Parsial



Uji secara parsial atau uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, secara parsial (sendiri-sendiri), nilai nilai dari t hitung bisa dilihat dari tabel dibawah ini

**Tabel IV.14**  
**Uji simultan**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
(Constant)	2,175	1,287		1,690	,094			
1 kepatuhan wajib pajak badan (X1)	,080	,058	,137	1,373	,173	,185	,139	,132
pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X2)	,141	,052	,263	2,701	,008	,290	,266	,259
pemeriksaan pajak (X3)	,051	,056	,091	,903	,369	,169	,092	,087

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

Dari data di atas, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut ini:

a. Hasil t hitung Pengaruh kepatuhan wajib pajak badan (X1) sebesar 0,137 sedangkan  $t_{tabel} = 2,70$ , maka nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Sementara nilai signifikansi t hitung variabel Kepatuhan wajib pajak badan (X1) sebesar 0,173 artinya  $> 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

yang berarti Penaruh kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 (Y).

b. Hasil t hitung Pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X<sub>2</sub>) sebesar 2.701 sedangkan t tabel = 2,70, maka nilai t hitung > t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,008, artinya < 0,05 Berdasarkan hasil tersebut maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang berarti pertumbuhan jumlah wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh pasal 25 (Y).

c. Hasil t hitung Pemeriksaan pajak (X<sub>3</sub>) sebesar 0.903 sedangkan t tabel = 2,70, maka nilai t hitung < t tabel. Sementara nilai signifikansi t hitung variabel pemeriksaan pajak (X<sub>2</sub>) sebesar 0,369, artinya > 0,05 Berdasarkan hasil tersebut maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak yang berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh pasal 25 (Y)

#### 4.4.4.3 KoefisienDeterminasi (R<sup>2</sup>)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel kepatuhan wajib pajak badan (X<sub>1</sub>), pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X<sub>2</sub>) dan pemeriksaan pajak (X<sub>3</sub>) terhadap penerimaan PPh pasal 25 (Y) secara bersama-sama.

Hasil perhitungan *SPSS 21*, diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel IV.15**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.342 <sup>a</sup>	.117	.089	1.154

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

b. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

1. Dari data tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,117 yang artinya adalah sebesar 11,7% variabel Kepatuhan wajib pajak badan , Pertumbuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan rendahnya terhadap Penerimaan PPh pasal 25 . Sementara sisanya yaitu sebesar 88,7% dijelaskan oleh variabel lain yaitu Tingkat Kepuasan Pelayanan, modernisasi system administrasi, Pemahaman peraturan pajak, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.4.4.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian dengan variabel moderasi dengan uji Moderated Regression Analysis bertujuan untuk melihat uji interaksi Variabel moderating yaitu sanksi perpajakan (Z) dapat meningkatkan atau memperlemah kepatuhan wajib pajak badan ( $X_1$ ) , pertumbuhan

jumlah wajib pajak badan ( $X_2$ ) dan Pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan secara bersama sama .

Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

**Tabel IV.16**  
**Uji Moderated Regression Analysis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.936	.588		1.591	.115		
Zscore: Kepatuhan Wajib Pajak Badan (ZX1)	.187	.412	.009	.454	.651	.923	1.083
Zscore: Pertumbuhan Wajib Pajak Badan (ZX2)	.561	.405	.026	1.386	.169	.958	1.044
Zscore: Pemeriksaan Pajak (ZX3)	.009	.415	.000	.021	.983	.910	1.099
Zscore: Sanksi Perpajakan (Zz)	-.046	.399	-.002	-.114	.909	.986	1.015
ABSX1_X3	.960	.019	.980	51.758	.000	.969	1.032

a. Dependent Variable: PPH

$$\text{Persamaan (1) : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4z \mid X_1.X_2.X_3 - Z \mid$$

$$\text{Persamaan (2) : } Y = 0.936 + 0.561 + 0.009 - 0,46) + 0.960$$

Hasil perhitungan SPSS 21, diperoleh hasil Moderated

Regression Analysis sebagai berikut :

**Tabel IV.17**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.984 <sup>a</sup>	.967	.966	3.93922	.967	557.116	5	94	.000

a. Predictors: (Constant), ABSX1\_X3, Zscore: Pemeriksaan Pajak, Zscore: Sanksi Perpajakan, Zscore: Pertumbuhan Wajib Pajak Badan, Zscore: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: PPH

**Tabel IV.18**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.342 <sup>a</sup>	.117	.089	1.154

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

b. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

1. Terjadi peningkatan yang signifikan dari nilai  $R$  , pada hasil uji regresi linear berganda sebelumnya ,  $R = 0,342$  setelah di moderasi kini menjadi  $R = 0,984$  yang berarti terjadi peningkatan  $0,642$
2. Terjadi peningkatan yang signifikan dari nilai  $R$  Square , dimana pada regresi linear berganda nilai  $R$  Square yaitu  $= 0,117$  namun setelah di moderasi terjadi nilai  $R$  Square menjadi  $= 0,967$  yang berarti terjadi peningkatan sebesar  $0.850$
3. Terjadi peningkatan yang signifikan dari nilai Adjusted  $R$  Square , dimana regresi linear berganda nilai Adjusted  $R$  Square yaitu  $= 0.89$  setelah terjadi moderasi meningkat menjadi  $= 0.966$  yang berarti terjadi peningkatan sebesar  $0.877$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .
2. Pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 .
3. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal.
4. Secara simultan kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 25 .
5. Sanksi perpajakan mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25
6. Sanksi perpajakan mampu meningkatkan (memoderasi) pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh pasal 25
7. Sanksi perpajakan mampu meningkatkan (memoderasi) pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 .
8. Secara simultan sanksi perpajakan mampu meningkatkan (memoderasi ) kepatuhan wajib pajak badan , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25

## 5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti ialah :

1. Bagi kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah

Dalam penelitian yang saya lakukan ini faktor kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25 tidak berpengaruh signifikan, sebaiknya kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah lebih memperhatikan kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, agar bisa memenuhi target realisasi penerimaan PPh pasal 25 dan tidak merugikan negara khususnya dalam sektor perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya variabel moderating yang saya gunakan dipenelitian ini dijadikan variabel independen, karena dalam penelitian inivariabel moderating berpengaruh signifikan dan menggunakan variabel independent lainnya untuk penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Kurnia Saraswati. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Cermati, 2016, *Pajak Penghasilan: Pengertian dan Cara Menghitungnya*, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-penghasilan-pengertian-dan-cara-menghitungnya> , diakses tanggal 21 Juli 2018
- Finansialku, 2017, *PPh Pasal 25 (Pajak Penghasilan Pasal 25) Tarif, Cara Menghitung, dan Pelaporannya*, <https://www.finansialku.com/pph-pasal-25-pajak-penghasilan/>. diakses tanggal 21 Juli 2018
- Nana, 2011, *PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26*, <http://nanapunyblog.blogspot.com/2011/04/pph-pasal-21-22-23-24-25-dan-26.html>, diakses tanggal 21 Juli 2018
- Nicho, 2015, *Pajak Penghasilan, Apa Itu?*, <http://nichonotes.blogspot.com/2015/03/Pajak-Penghasilan.html> , diakses tanggal 21 Juli 2018
- Nurmantu,Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Ryan, 2010, *DJP? Apa Itu?*, <https://fordispajak.wordpress.com/2010/02/27/djp-apa-itu/> , diakses tanggal 21 Juli 2018.
- Rangkuti, Indra Efendi, dkk. 2017. *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Penerbit Madenatera: Medan.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*, Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono.2014.*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Alfabeta: Bandung.
- Wikipedia. *Kantor Pelayanan Pajak*. (Online). [https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak)
- Wikipedia. *Pajak Pertambahan Nilai*. (Online). [https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\\_pertambahan\\_nilai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai)
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesi
- Putra , Restu Dwiastika,dkk.2015. *Pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan pasal 25 (studi pada kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta periode tahun 2010-2012)* . Jurnal Prodi S1 Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Telkom

- Susanti , Erni ,dkk.2014. *Pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru*.faculty of economic Riau University,Pekanbaru Indonesia.
- Rajab , Muhammad , 2017. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2011-2015)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri .Sumatera Utara.
- Kusumadilaga,Rimba.2010. *Pengaruh social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating*.program sarjana reguler II Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rahayu,Siti.2016 *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Badan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*.Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Narotama Surabaya.
- Ghozali,Imam.2011.analisis multivarative dengan program aplikasi ibm spss 19.Semarang.Badan penerbit unversitas dipenogoro
- Hatya,Dili.2014. pengertian pertumbuhan menurut para ahli.  
(Online).<http://dilihatya.com/2046/pengertian-pertumbuhan-menurut-para-ahli>
- Ortotax.2007.*Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu*  
(Online). <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13038>
- Ghozali,Imam.2009.analisis multivarative dengan program spss cetakan ke IV.Semarang.Badan penerbit unversitas dipenogoro



**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN , PERTUMBUHAN  
JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25  
DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

Bentuk Badan Usaha :

Pilihlah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (  $\checkmark$  ) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5

5 = Sangat Setuju ( SS )

4 = Setuju ( S )

3 = Netral ( N )

2 = Tidak Setuju ( TS )

1 = Sangat Tidak Setuju ( TST )

**A. Pembayaran Pajak PPh pasal 25**

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Membayar cicilan pajak terutang dengan benar					
2.	PPh pasal 25 mempermudah anda untuk membayar pajak terutang					

### B. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
3.	Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu .					
4.	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum menerima surat teguran dan denda					
5.	Selalu menghitung pajak terutang dengan benar					
6.	Wajib pajak tahu cara menghitung dan membayar pajak terutang					
7.	Melaporkan pajak terutang dengan tepat waktu					

### C. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
8.	Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela karena kesadaran sendiri					
9.	Mendaftarkan sendiri sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela melalui sosialisasi dari kantor pajak					
10	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP secara ketat akan meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak badan					
11	Rendahnya tarif pajak yang diberlakukan membuat anda mendaftarkan badan usaha sendiri sebagai wajib pajak baru					
12	Mendapatkan NPWP merupakan alasan anda mendaftarkan diri sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha					

#### D. Pemeriksaan Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
13.	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan					
14.	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pengawasan wajib pajak badan					
15.	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dalam bidang perpajakan					
16.	Pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan bagi wajib pajak yang di periksa					
17.	Pemeriksaan mendorong wajib pajak badan untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar					

#### E. Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
18.	Sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran					
19.	Sanksi perpajakan membuat wajib pajak patuh terhadap peraturan yang ada					

## A. Uji Validitas Data

### 1. Uji Validitas

#### a. Uji Validitas Penerimaan PPh pasal 25 badan (Y)

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerimaan PPh pasal 25 badan 1	58,00	23,232	,243	,490
Penerimaan PPh pasal 25 badan 2	57,75	24,290	,268	,492

#### b. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1)

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 1	57,92	25,044	,075	,522
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2	57,93	24,551	,145	,509
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 3	57,76	24,346	,281	,492
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 4	58,10	24,657	,203	,501
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 5	57,72	23,497	,236	,492

c. Uji Validitas Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (X2)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 1	58,29	24,046	,147	,510
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 2	58,12	24,551	,197	,501
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 3	57,89	23,553	,207	,497
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 4	58,41	23,679	,172	,505
Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak 5	57,53	24,999	,081	,521

d. Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X3)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pemeriksaan Pajak 1	57,93	24,712	,121	,514
Pemeriksaan Pajak 2	58,16	24,419	,098	,521
Pemeriksaan Pajak 3	57,64	23,707	,271	,487
Pemeriksaan Pajak 4	57,40	23,939	,260	,490
Pemeriksaan Pajak 5	57,82	24,917	,071	,524

e. Sanksi Perpajakan (Z)



### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanksi Perpajakan 1	57,45	24,553	,234	,497
Sanksi Perpajakan 2	57,98	25,414	,007	,538

## 2. Uji Realibilitas

### a. Uji realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,503	5

### b. Uji Realibilitas Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
,506	5

### c. Uji Realibilitas Pemeriksaan Pajak (X3)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,507	5

### d. Uji Realibilitas Penerimaan PPh Pasal 25 (Y)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,491	2

e. Uji Realibilitas Sanksi Perpajakan (Z)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,517	2

B. Uji Asumsi Klasik

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,13636134
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		,617
Asymp. Sig. (2-tailed)		,841


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25





### C. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Simultan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,910	3	5,637	4,233	,007 <sup>b</sup>
	Residual	127,840	96	1,332		
	Total	144,750	99			

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

b. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

### b. Uji Parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	2,175	1,287		1,690	,094			
	kepatuhan wajib pajak badan (X1)	,080	,058	,137	1,373	,173	,185	,139	,132
	pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X2)	,141	,052	,263	2,701	,008	,290	,266	,259
	pemeriksaan pajak (X3)	,051	,056	,091	,903	,369	,169	,092	,087

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

## D. Analisis Regresi Linear Berganda

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,342 <sup>a</sup>	,117	,089	1,154	,117	4,233	3	96	,007

a. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

b. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,910	3	5,637	4,233	,007 <sup>b</sup>
	Residual	127,840	96	1,332		
	Total	144,750	99			

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

b. Predictors: (Constant), pemeriksaan pajak , pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations

	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partia l	Part
(Constant)	2,175	1,287		1,690	,094			
kepatuhan wajib pajak badan (X1)	,080	,058	,137	1,373	,173	,185	,139	,132
1 pertumbuhan jumlah wajib pajak badan (X2)	,141	,052	,263	2,701	,008	,290	,266	,259
pemeriksaan pajak (X3)	,051	,056	,091	,903	,369	,169	,092	,087

a. Dependent Variable: penerimaan PPh pasal 25

## E. Moderated Regression Analisis

### Model Summary<sup>b</sup>

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.984 <sup>a</sup>	.967	.966	3.93922	.967	557.116	5	94	.000

a. Predictors: (Constant), ABSX1\_X3, Zscore: Pemeriksaan Pajak, Zscore: Sanksi Perpajakan, Zscore: Pertumbuhan Wajib Pajak Badan, Zscore: Kepatuhan Wajib Pajak Badan


b. Dependent Variable: PPH

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43225.086	5	8645.017	557.116	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1458.640	94	15.517		
	Total	44683.727	99			

a. Dependent Variable: PPH


b. Predictors: (Constant), ABSX1\_X3, Zscore: Pemeriksaan Pajak, Zscore: Sanksi Perpajakan, Zscore: Pertumbuhan Wajib Pajak Badan, Zscore: Kepatuhan Wajib Pajak Badan






### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PPH





**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	.936	.588		1.591	.115		
Zscore: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.187	.412	.009	.454	.651	.923	1.083
Zscore: Pertumbuhan Wajib Pajak Badan	.561	.405	.026	1.386	.169	.958	1.044
Zscore: Pemeriksaan Pajak	.009	.415	.000	.021	.983	.910	1.099
Zscore: Sanksi Perpajakan	-.046	.399	-.002	-.114	.909	.986	1.015
ABSX1_X3	.960	.019	.980	51.758	.000	.969	1.032

a. Dependent Variable: PPH



Resp	Variabel Y		Variabel X1				
1	2	2	2	2	2	3	1
2	5	4	3	3	3	3	3
3	4	3	4	4	3	3	4
4	3	4	3	3	3	2	3
5	4	3	4	3	4	4	4
6	4	3	4	3	4	5	5
7	3	4	3	5	3	2	3
8	3	4	4	4	3	3	4
9	3	3	4	3	3	3	5
10	3	4	3	2	3	3	5
11	3	3	3	2	3	3	4
12	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	2	2	3	3	4
14	4	4	3	2	3	3	5
15	3	3	2	3	3	3	3
16	3	4	4	4	3	3	4
17	3	3	4	3	4	3	3
18	3	4	2	2	4	3	5
19	4	3	3	3	4	3	4
20	4	3	4	4	4	3	3
21	4	3	3	5	4	3	5
22	3	4	2	4	4	3	4
23	3	3	3	3	3	3	3
24	3	4	4	2	3	3	5
25	2	3	3	3	3	4	4
26	2	3	2	4	4	3	5
27	3	4	3	3	4	3	3
28	4	3	4	4	4	3	3
29	3	3	2	3	4	3	4
30	3	4	3	2	3	2	5
31	3	4	4	3	3	3	4
32	5	4	3	4	3	3	3
33	4	3	2	3	4	3	4
34	4	3	3	4	4	4	5
35	2	4	3	3	4	3	4
36	3	4	2	4	3	3	3
37	3	3	3	4	3	5	5
38	3	2	3	2	3	3	3
39	3	3	3	3	4	4	4
40	3	4	3	4	4	2	5
41	2	3	4	3	4	2	4
42	4	3	5	4	3	3	3
43	3	3	3	3	3	2	4

44	2	4	2	2	2	3	3
45	3	3	3	4	3	3	5
46	2	3	4	4	4	2	4
47	3	3	3	3	2	3	4
48	4	4	2	4	3	3	3
49	3	2	3	3	3	3	4
50	1	3	4	4	4	2	3
51	4	5	3	3	4	4	2
52	4	4	5	4	5	3	3
53	3	3	2	2	3	3	3
54	2	3	2	2	3	3	3
55	3	3	3	2	3	3	3
56	4	3	4	3	3	3	3
57	3	3	5	3	3	4	3
58	2	3	4	3	3	4	2
59	3	3	3	3	3	3	2
60	1	3	4	3	3	3	2
61	2	3	5	3	4	3	2
62	3	3	4	3	4	2	2
63	4	3	2	3	4	2	3
64	3	3	4	3	3	3	3
65	2	3	4	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3	4	3
67	4	3	2	4	4	4	3
68	5	4	4	4	4	3	3
69	3	4	4	3	3	3	4
70	2	4	5	4	3	2	4
71	1	4	4	3	3	2	3
72	2	4	4	3	4	3	3
73	1	4	3	2	4	2	3
74	2	4	3	1	3	3	2
75	3	3	2	2	3	2	2
76	4	3	2	3	3	4	3
77	4	4	2	3	2	3	3
78	1	2	3	3	2	2	2
79	5	3	3	2	3	2	2
80	3	3	4	3	3	3	3
81	4	3	4	4	4	4	3
82	3	3	4	5	4	3	4
83	4	3	3	3	4	2	3
84	2	3	5	2	3	3	4
85	3	4	3	2	3	3	2

86	4	3	3	3	4	3	3
87	2	2	3	4	4	2	3
88	3	3	2	3	4	3	4
89	5	3	4	3	3	3	4
90	3	5	3	4	3	2	3
91	5	4	3	3	2	3	3
92	2	3	3	5	3	3	2
93	4	3	2	5	3	4	3
94	4	3	2	4	3	3	3
95	3	3	2	4	3	4	4
96	2	4	3	3	3	3	2
97	2	5	3	4	4	4	3
98	3	3	3	3	4	3	3
99	4	5	3	3	4	4	3
100	5	4	3	3	4	3	4

Resp	Variabel X2						Variabel X3				Variabel Z	
1	1	2	3	3	2	2	2	1	1	3	1	1
2	2	3	3	2	3	1	1	3	4	3	3	3
3	3	5	4	1	4	2	2	4	4	4	5	4
4	3	3	3	4	4	3	4	4	5	5	4	4
5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
6	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2
7	1	3	3	1	5	3	3	4	4	4	4	1
8	3	3	3	2	4	4	3	4	4	4	4	2
9	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2
10	1	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3
11	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4
12	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3
13	1	3	3	1	4	3	3	4	3	4	4	3
14	2	2	4	2	4	4	4	3	3	3	5	2
15	3	2	4	3	5	3	2	3	4	3	5	3
16	4	3	4	4	5	4	2	3	5	3	4	4
17	2	3	4	1	4	3	2	4	4	3	4	3
18	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	2
19	1	2	4	3	2	4	4	4	5	3	4	3
20	5	3	4	5	3	4	5	3	3	2	4	1
21	3	3	4	3	3	4	2	3	4	5	4	3
22	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	3
23	1	4	4	3	5	3	2	4	4	3	4	2
24	3	3	4	1	3	3	1	3	3	2	4	4
25	1	2	3	4	2	3	2	3	3	3	4	4
26	3	2	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3
27	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	4	2
28	2	4	1	2	5	4	2	3	5	2	4	3
29	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
30	2	2	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4
31	3	3	5	4	3	3	3	3	4	4	4	3
32	2	4	4	3	4	3	2	3	4	3	4	2
33	1	3	3	1	5	3	3	4	4	2	4	3
34	2	2	2	2	4	3	3	4	5	3	4	4
35	3	3	3	3	4	4	1	4	4	3	3	5
36	4	4	1	2	3	4	2	4	3	4	4	3
37	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3
38	2	2	3	1	4	4	4	3	5	2	3	2
39	3	3	4	2	5	3	3	3	4	3	3	4
40	4	4	3	3	4	3	2	3	3	4	4	4
41	3	3	2	4	3	3	1	4	3	4	4	3
42	2	2	4	3	4	3	2	4	3	3	4	2

43	3	3	5	2	5	4	3	4	3
44	4	4	3	2	4	4	2	3	3
45	3	3	2	3	3	4	1	3	4
46	2	2	1	2	4	4	2	4	4
47	2	2	3	4	5	3	3	4	5
48	3	3	2	3	4	3	2	4	4
49	2	3	4	2	4	3	1	3	3
50	1	3	2	1	3	3	2	3	4
51	5	3	4	3	5	3	2	5	3
52	3	3	3	1	4	3	3	3	4
53	2	3	3	3	4	3	3	3	3
54	2	3	3	1	4	3	3	3	4
55	2	3	3	2	4	3	3	4	4
56	1	3	4	3	3	3	4	4	3
57	3	3	4	1	3	3	4	5	3
58	3	4	4	3	3	3	4	4	4
59	1	3	3	2	3	3	4	3	3
60	5	3	3	1	3	3	3	3	3
61	2	3	3	2	3	3	3	2	4
62	4	2	2	3	3	3	3	4	4
63	2	2	3	3	3	4	3	3	4
64	3	3	2	3	3	5	4	1	4
65	3	3	3	3	4	3	4	4	5
66	3	3	3	3	4	2	3	5	4
67	2	3	3	3	4	3	3	3	5
68	3	4	4	3	3	4	3	3	4
69	3	3	5	3	3	2	4	4	5
70	3	2	3	4	2	2	4	5	3
71	3	3	2	3	3	3	3	3	3
72	4	4	3	4	3	4	3	3	4
73	4	3	4	3	5	1	4	4	4
74	3	2	3	4	4	2	2	2	4
75	4	4	2	2	3	4	1	3	4
76	4	3	4	3	2	5	3	3	4
77	3	2	3	4	3	4	4	4	3
78	3	2	2	3	4	3	3	2	3
79	3	3	4	5	3	3	5	3	2
80	3	3	4	3	4	2	3	4	3
81	3	3	3	4	4	3	1	4	4
82	3	2	2	1	3	4	2	4	4
83	3	3	5	3	4	3	3	4	4
84	3	3	5	3	2	2	4	3	5
85	3	4	2	2	3	4	3	3	4
86	5	4	3	2	3	3	2	3	4



87	4	3	4	4	3	3	3	4	3
88	4	3	1	2	2	2	4	4	4
89	3	2	3	3	2	2	5	3	3
90	4	2	4	2	3	3	4	5	4
91	3	2	5	4	3	4	3	3	4
92	4	3	3	2	4	3	2	5	3
93	3	3	2	1	5	2	3	3	3
94	3	4	3	2	4	1	4	3	3
95	3	4	4	3	4	1	5	2	3
96	4	3	5	2	3	2	2	3	4
97	4	5	3	3	3	3	3	4	5
98	3	3	2	3	4	3	4	3	4
99	3	4	3	3	5	4	5	2	3
100	3	3	4	4	4	3	3	3	4